

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya.¹ Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial diperlukan ketentuan–ketentuan yang dimaksudkan untuk membatasi kebebasan tingkah laku dari manusia tersebut.

Ketentuan–ketentuan yang diperlukan adalah ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas dasar kesadaran dan biasanya dinamakan hukum.² Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib pergaulan masyarakat dalam kehidupan sosial. Hal ini berkaitan dengan ciri hukum sebagai norma, yakni hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Meminjam pendapat Satjipto Rahardjo bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Maka dari itu,

¹ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.1

² R. Abdoel Djamali, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 1

hukum harus memenuhi kebutuhan manusia yang mesti memperoleh perlakuan dan perlindungan dari hukum.³

Hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila dipertahankan dan dioperasionalkan melalui pelayanan, penerapan dan penegakan hukum. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan syarat penting bagi tegak dan kokohnya pilar-pilar Negara Hukum Indonesia. Namun demikian apabila penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, maka akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum serta melahirkan dan mengekalkan krisis bidang hukum.⁴ Hukum dibuat atau diciptakan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau yang disebut juga dengan tujuan hukum. Tujuan dari hukum, yaitu pada intinya menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya aturan-aturan atau norma hukum yang berada dimasyarakat yang diperlukan guna mengatur kepentingan masyarakat, agar kepentingan-kepentingan tersebut tidak berbenturan, maka diperlukan adanya sistem hukum.

Sistem hukum pada prinsipnya adalah mengatur bagaimana agar dalam masyarakat tidak selalu terjadi konflik (perbenturan kepentingan), dan walaupun terjadi, bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut.⁵ Sistem hukum menurut Sudikno adalah ketentuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian dan unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait-mengait

³Diakses <http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-sat-jipto.html> pada tanggal 20 Agustus 2017 jam 18.10 WIB

⁴ Bambang Waluyo, 2006, *Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, hlm.3

⁵ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 151

secara erat. Ada dua macam sistem hukum yakni sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) dan sistem hukum Anglo Saxon (*common law*). Prinsip utama yang menjadi dasar hukum Eropa Kontinental ialah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Sedangkan dalam sistem hukum Anglo Saxon (*common law*) sumber hukumnya berasal dari putusan-putusan hakim atau pengadilan.

Di Indonesia, sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), dimana dalam sistem ini dikenal beberapa jenis hukum yang dikategorikan menjadi hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum tata negara dan hukum internasional. Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.⁶ Hukum Pidana yang telah tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang terdapat di luarnya, yaitu dalam ketentuan undang-undang yang khusus untuk mengadakan peraturan-peraturan dalam segala lapangan, merupakan suatu keseluruhan yang sistematis karena ketentuan-ketentuan dalam Buku I KUHP juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana di luar KUHP atau dalam undang-undang khusus tertentu.⁷

Peran hukum sangat urgen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegritas dan mengkoordinasi kepentingan-kepentingan yang bisa

⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Media Group, hlm. 8

⁷ R. Santoso Brotodiharjo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 22

bertubrukan satu sama lain maka oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁸Kepentingan-kepentingan ini merupakan kepentingan pribadi dan kepentingan antar pribadi. Kepentingan pribadi adalah segala hal yang berkaitan dengan HAM (*human right*) yang harus dijamin, dan kepentingan antar pribadi adalah dengan tujuan untuk ketertiban hukum atau ketertiban umum yang harus dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan hidupnya secara aman dan tentram.⁹

Dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) telah menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini juga diperkuat didalam Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) yang menyatakan: ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, ayat (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dimana hal ini memberikan gambaran bahwasannya kehidupan masyarakat telah dijamin dan menjadi tanggungjawab negara dan pelaksanaan terkait penjaminan terhadap hak asasi manusia juga diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dimana UUD 1945 sebagai hukum dasar yang merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia

⁸ Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.

maka produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.¹⁰

Anak sebagai bagian dari kelompok masyarakat terkadang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bisa berbenturan dengan aturan hukum yang mengatur tatanan hidup masyarakat. Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum pidana akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹¹ Menurut Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa bobot perbincangan tentang anak di kalangan pakar hukum dan HAM lebih banyak diletakkan pada anak sebagai obyek dari pada anak sebagai pelaku kejahatan. Penekanan anak sebagai obyek adalah sesuatu pemikiran logis karena sudah merupakan keyakinan universal di kalangan masyarakat luas bahwa anak merupakan sosok individu yang lemah sejalan dengan perkembangan fisik dan usia biologis. Namun demikian perkembangan psikologis anak sering terbukti tidak mendukung keyakinan umum tentang potensi anak itu sendiri, seperti peristiwa seorang anak membunuh ayahnya, seorang anak yang mencopet, atau seorang anak yang melakukan pelecehan seksual. Peristiwa-peristiwa tersebut terbukti menyesatkan pandangan atau keyakinan umum mengenai potensi anak sehingga patut kita renungkan bersama tentang kemungkinan adanya perbedaan tentang anak sebagai

¹⁰ Diakses <http://artona.ng.blogspot.co.id> Pengertian, Fungsi, dan Kedudukan UUD 1945, pada tanggal 2 Oktober 2017 jam 18.15 WIB

¹¹Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 4

potential delinquent (sebagai pelaku kejahatan) dan sebagai *potential victims* (korban kejahatan).¹²

Seperti halnya kasus *bullying* pelajar Sekolah Dasar di salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Barat. Dimana kasus *bullying* dalam laporan bernomor LP/580/K/2016/SPKT I tertanggal 28 April 2016 yang dilaporkan oleh Mailinda Rose ibu dari korban yang bernama MA yang berusia 7 tahun. Mailinda Rose melaporkan kekerasan fisik yang dialami anaknya yang dilakukan dua siswa SD teman anaknya dengan inisial GM umur 6 tahun dan kawannya inisial T umur 7 tahun. Mereka dituduh menganiaya MA secara bersama hingga mengakibatkan sejumlah luka memar di bagian punggung anaknya. Kasus tersebut dilaporkan dan diproses sampai pada tahap penyidikan oleh kepolisian Resort Kota Padang. Dalam menanggapi kasus dengan nomor laporan LP/580/K/2016/SPKT I Polresta Padang dianggap lambat. Terkait hal itu Badan Advokasi Partai Nasdem pun melayangkan surat somasi yang ditujukan pada Kapolresta Padang tanggal 16 Mei 2016 dan ditembuskan ke Kapolda Sumbar, Komisi Perlindungan Anak serta Yayasan dan sekolah tempat MA sekolah.

Dalam surat somasi tindak lanjut laporan polisi No. STTL/580/K/IV/2016/PKT I tersebut Erizal Effendi dan K. Sudirman selaku kuasa hukum pelapor meminta kepada Kapolresta Padang untuk menindak lanjuti laporan tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu untuk menghentikan tindakan penganiayaan yang telah berulang kali dilakukan terhadap korban serta memberikan perlindungan hukum terhadap korban-korban lainnya. Kapolresta

¹² Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm.8

Padang AKBP Chairul Aziz menegaskan, kasus kekerasan terhadap anak adalah salah satu kasus yang menjadi prioritas untuk dituntaskan oleh pihaknya beserta jajaran, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak harus ditindak, dan diusut tuntas, sebagai salah satu bentuk komitmen, pihaknya akan memproses kasus-kasus kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual secara independen tanpa terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun.

Pada tahap penyidikan kepolisian Resor Kota Padang memanggil saksi, pelaku, dan juga melakukan visum terhadap korban. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan pemeriksaan terhadap pelaku, diputuskan untuk tidak bisa dilakukan pidana terhadap pelaku karena tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut dan pelaku juga mengaku tidak melakukan penganiayaan seperti yang dituduhkan padanya. Akan tetapi pelaku sempat menendang tas korban tapi tidak melakukan penganiayaan fisik. Sebelumnya korban sempat menceritakan kepada pelaku bahwa beberapa hari sebelumnya korban sempat dipukul oleh sopirnya. Di sekolah pelaku memang dikenal sebagai anak yang nakal. Setelah diputuskan untuk tidak bisa dipidana maka Kepolisian Resor Kota Padang menyerahkan kembali pelaku kepada orangtuanya.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 21 disebutkan bahwa dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, mengambil keputusan untuk: ayat (1) a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani

¹³ Wawancara dengan IPTU Rozsa Rezky Febrian, Kanit PPA Polresta Padang, pada tanggal 18 Desember 2017

bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama (enam) bulan, dan ayat (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Akan tetapi dalam kasus bernomor laporan LP/580/K/2016/SPKT I Kepolisian Resor Kota Padang tetap melanjutkan ke tahap penyidikan. Tidak langsung mengambil keputusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Undang-Undang tersebut menyebutkan tentang keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Menurut Mark S. Umbreit peradilan *restorative justice* adalah suatu proses untuk melibatkan sebisa mungkin, semua pihak yang memiliki peran dalam terjadinya suatu tindak pidana untuk secara bersama-sama mengidentifikasi dan memahami kerugian yang ditimbulkannya, keinginan-keinginan dari pihak korban, dan kewajiban-kewajiban dari pihak pelanggar tindak pidana, dengan tujuan untuk memulihkan dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sebaik mungkin.¹⁴ Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan

¹⁴ Natangsa Subekti, 2015, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. xvii

melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa keadilan restoratif dapat dicapai melalui proses diversifikasi.

Pasal 7 UU SPPA juga menyebutkan ayat (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi, dan ayat (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁵ Sayangnya selama penyidikan laporan bernomor LP/580/K/2016/SPKT I tidak dilakukan diversifikasi. Dengan dalih diversifikasi hanya bisa dilakukan pada anak yang berumur 12 (dua belas) tahun dan ditahap penyidikan sedangkan kasus tersebut dilakukan oleh anak yang berumur dibawah 12 (dua belas) tahun dan masih dalam tahap penyelidikan.

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan”

¹⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 7

atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.¹⁶

Bukti yang cukup dalam putusan MK bernomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Mahkamah Konstitusi beralasan¹⁷ KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah alat bukti dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak di bawah umur 12

¹⁶ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101

¹⁷ Diakses <http://www.hukumonline.com/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana> pada tanggal 23 Desember 2017 jam 12.20 WIB

(dua belas tahun) ketika anak melakukan tindak pidana penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/ wali dan mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah. Dalam proses tahapan penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana, tidak hanya sekedar mencari bukti serta penyebab kejadian, tetapi juga diharapkan dapat mengetahui latar belakang kehidupan anak tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan tuntutan terhadapnya. Tahap penyidikan adalah tahap awal dari proses peradilan pidana. Pada tahap ini dimungkinkan bagi penyidik untuk meneruskan atau tidak meneruskan tindak pidana ke dalam proses peradilan pidana.¹⁸ Oleh karena itu, anak mesti memperoleh perlakuan khusus dan perlindungan khusus dari hukum pada tahap penyidikan.

Didalam PerUndang-Undangan Indonesia tidak dijelaskan apa itu *bullying*. Sejak tahun 1970 istilah kekerasan dikalangan pelajar, lebih dikenal dengan istilah *bullying*. *Bullying* berasal dari kata bahasa inggris *bully* yang artinya gertak, menggertak, atau mengganggu sedangkan makna luas dari *bullying* adalah salah satu bentuk perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain yang lebih lemah darinya. Tindakan *bullying* adalah tindakan negatif yang dapat dilakukan secara fisik berupa pemukulan, tendangan, mendorong, mencekik serta perbuatan lainnya yang mengakibatkan korbannya mengalami luka, luka berat hingga kematian serta trauma secara psikis.¹⁹ Olweus menyatakan bahwa *bullying*

¹⁸ Diakses www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S46682-ImamHermanda, Penerapan Mediasi Penal Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak pada tanggal 7 September 2017 jam 18.10 WIB

¹⁹ Sarwono Sarlito Wirawan, 2004, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 8

merupakan tindakan agresif yang disengaja, dilakukan berulang-ulang dan dari waktu ke waktu, dan terdapat ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan. Coloroso membagi *bullying* menjadi tiga aspek, yaitu *bullying* verbal, fisik, dan sosial. *Bullying verbal* bisa berupa pemberian julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan (baik yang bersifat pribadi maupun rasial), pernyataan-pernyataan berupa ajakan atau pelecehan seksual, perampasan uang saku atau barang-barang, telepon yang kasar, e-mail yang berisi intimidasi, surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, desasdesus keji yang tidak benar, serta gossip. *Bullying fisik* bisa berupa memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mencakar, serta meludahi korban, menekuk anggota tubuh korban hingga kesakitan, dan merusak serta menghancurkan pakaian maupun barang-barang milik korban. *Bullying psikologi* bisa dilakukan melalui sikap yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tertawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar.²⁰ Oleh karena itu, penganiyaan yang terjadi pada kasus dengan nomor laporan LP/580/K/2016/SPKT I yang dilaporkan di Polresta Padang termasuk kedalam aspek tindakan *bullying fisik*.

Di dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Negara menjunjung tinggi hak anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang baik bersifat nasional maupun internasional. Hal ini diperkuat melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu

²⁰ Rosani Paramitha, 2017, *Hubungan Perilaku Bullying Dengan Depresi Pada Remaja Di SMK Kosgoro 1 Padang Tahun 2017*, Diploma thesis, Universitas Andalas, hlm. 35

pengesahan Konvensi Hak Anak Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal yang salah satunya persoalan anak yang berhadapan dengan hukum.²¹ Perubahan Undang-Undang tersebut mempertegas tentang perlunya pemberantasan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk kembali memulihkan fisik, psikis, sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut dimaksudkan agar anak pelaku kejahatan tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama kemudian hari.²²

Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan perlindungan secara langsung dan tidak langsung. Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya. Perlindungan tidak langsung bukanlah menangani anak secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak. Seperti para orangtua, petugas, pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung seperti

²¹ Tim Visi Yustisia, 2016, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta Selatan: Visimedia, hlm. 53

²² *Ibid*, hlm. 54

mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan, meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak, pembinaan mental, fisik, sosial para partisipan lain dalam rangka perlindungan anak, serta penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.²³

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti "hampir sama", yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Perlindungan dalam proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Dengan begitu ada jaminan bahwa upaya hukum yang dilakukan tetap memperhatikan kondisi anak tanpa mengabaikan prinsip keadilan.²⁴

Dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku, polisi selaku penyidik perlu memperhatikan aspek perlindungan khusus terhadap anak. Perlindungan khusus tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh berkembangnya.²⁵ Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk

²³ *Ibid*, hlm. 2

²⁴ *Ibid*, hlm. 3

²⁵ Lihat Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

membahas lebih dalam tentang pelaksanaan hak-hak anak yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap hak-hak anak berkonflik dengan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul :
“Perlindungan Hukum Dalam Tahap Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku *Bullying* Dalam Mewujudkan *Restorative Justice* di Polresta Padang”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku *bullying* pada tahap penyidikan di Polresta Padang ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku *bullying* pada tahap penyidikan di Polresta Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku *bullying* pada tahap penyidikan di Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku *bullying* pada tahap penyidikan di Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang disampaikan oleh Penulis karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat dari segi teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan terhadap rumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat dari segi praktis.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak ditingkat penyidikan.

- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bacaan dan mengembangkan pemikiran bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat suatu perkara pidana.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu.²⁶ Didalam kepenulisan ini penulis mengambil teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice*.

a. Teori Perlindungan Hukum

Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan dalam sistem peradilan. Kegiatan perlindungan hukum terhadap anak merupakan tindakan hukum yang memiliki akibat hukum.²⁷ Teori perlindungan hukum bagi anak yang dikemukakan DR. Philipus M Hadjon, yang menitik beratkan kepada perlindungan hukum dibidang hak asasi manusia menyebutkan bahwa perlindungan hukum terbagi dua yaitu perlindungan hukum

²⁶ Diakses <http://liaamami.blogspot.co.id/p/kerangka-teoritis.html> pada tanggal 1 September 2017 jam 22.25 WIB

²⁷ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 3

represif dan perlindungan hukum preventif.²⁸ Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan yang sebenarnya. Sedangkan perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.

Perlindungan dalam proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Dengan begitu ada jaminan bahwa upaya hukum yang dilakukan tetap memperhatikan kondisi anak tanpa mengabaikan prinsip keadilan.²⁹

b. Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Konsep *Restorative Justice* adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.

²⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Binallmu, hlm. 3

²⁹ *Ibid*, hlm. 3

Pendekatan *restorative justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Konsep *restorative justice*,³⁰ proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan membawa korban, pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama berbicara. Peradilan pidana anak dengan *restorative justice* atau keadilan restoratif bertujuan untuk³¹:

1. Mengupayakan perdamaian antar korban dan anak;
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses keadilan;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak;
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

³⁰*Ibid*, hlm. 180

³¹*Ibid*, hlm. 117

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo³² perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oranglain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³³ Penyidik adalah penyidik anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 8.

3. Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah “Seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

4. *Bullying*

Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara

³²Diakses <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2017 jam 22.44 WIB

³³ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2

berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya.³⁴

5. *Restorative Justice*

Menurut Jeff Christian *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, adat istiadat lokal, serta bagaimana pertimbangan lainnya.³⁵ Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* (keadilan restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk sama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³⁶

F. Metode Penelitian

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara utama yang digunakan untuk mendapatkan hasil maksimal terhadap

³⁴ Diakses <http://astrinityas.blogspot.co.id/2012/08/apa-itu-bullying.html> pada tanggal 11 November 2017 jam 23.27 WIB

³⁵ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 40

³⁶ Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan menemukan suatu kebenaran.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diberikan klasifikasi sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris/sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, yaitu sifat data yang dikumpulkan berjumlah besar, mudah dikualifikasikan kedalam kategori-kategori.

Kuantitatif dibedakan menjadi 3 proses, yaitu:

- a. Pengolahan data
- b. Pengorganisasian data
- c. Tahap penemuan hasil.³⁷

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah di olah dan diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.³⁸

Dalam penulisan ini sumber data diperoleh dari:

³⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 30

³⁸*Ibid*, hlm. 52

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan ini meliputi :

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang berhubungan dengan penulisan ini dan dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan, seperti :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- g) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti:

- a) Hasil karya ilmiah para sarjana
 - b) Hasil-hasil penelitian
- ## 3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, mencakup :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Ensiklopedia
- d) Internet, dan lainnya

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang terkait erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait. Penelitian lapangan dilakukan di Polresta Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Studi Dokumen

Dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari

peraturan perUndang-Undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara pengumpulan data dan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya guna mendapatkan informasi yang jelas dan lebih akurat mengenai tindak pidana yang dilakukan anak ini agar hasil yang diinginkan dapat tercapai seperti yang diharapkan dan sesuai dengan inti permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini, wawancara akan dilakukan dengan menanyakan langsung secara lisan kepada Pejabat Kepolisian Resor Kota Padang khususnya kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Padang, sehingga mendapatkan penjelasan yang lebih akurat mengenai tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah Kota Padang. Wawancara ini berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.


5. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan akan diolah dengan melakukan proses *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan.

2) Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan data terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara dengan mempelajari hasil penelitian baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis.³⁹



³⁹ *Ibid*, hlm. 123